

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA BERDASARKAN VIDEO
DI MEDIA SOSIAL MENURUT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 19
TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK (ITE)**

*Muhammad Fathur Rahman Al,Kutai
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

Abstract

With the development of technological advances making it easier for one to access social media and bias to create status of both writing, drawing, and video. Seiringnya with such facilities are also in the same manner of crimes in social media, one of the many circulating writings, images or videos that violate the provisions of the invitation in the Republic of Indonesia.

So that the religion that notabeneanya as a person's spiritual identity becomes the target of blasphemy by a person who is not responsible and make a community as a citizen of the Republic of Indonesia, which the country guarantees freedom in the religion that is believed to be religious. There are 6 recognized religions in the country Reublik Indonesia, including the religion of Islam, Catholicism, Christianity, Hinduism, Buddhism and religious religions. And the religion that is widely adopted in the Republic of Indonesia is Islamic religion.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the cause of religious blasphemy crimes is the failure of the development of religion, weak law enforcement, the emergence of the defenders of religious taking, the media is not the party to the religion that is denied. Thus making the opportunity of a person whose crisis of religious sciences easily blasphemy the religion. In the end, based on the above conclusion, the author's suggestion needs to spread religion or even wider da'wah so that all religious teachings can be conveyed well and can be understood every adherence.

In order to put a religious position above everything then the need for strict sanction of the law enforcement officers for religious connoers. So it becomes one of the right means of creating a justice.

Keyword: criminological Penista religious social media

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Seiring dengan perkembangan jaman diringi pula dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga dengan mudahnya seseorang mengakses teknologi komunikasi dan informasi melalui media sosial :

“Teknologi komunikasi dan Informasi melalui media sosial dirasakan berkembang secara luar biasa, Internet bisa dikatakan sebagai tongkat dari penemuan terbesar perangkat teknologi, komunikasi dan informasi yang membuat dampak terbesar bagi manusia, namun titik pandang kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi tidak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat komunikasi yang semakin canggih, melainkan memberikan pengaruh pada kultur yang terjadi pada masyarakat. “¹

“Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas yang menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan

berlangsung demikian cepat, teknologi informasi saat ini bagaikan pedang bermata dua, karena selain memberikan konstruksi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum “²

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia, Internet telah merubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas, dengan media internet orang dapat melakukan aktivitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak dan waktu suatu realitas yang berjarak berkilo kilo meter dari tempat kita berada dengan media internet dapat dihadirkan dihadapan kita, Ketika teknologi internet semakin maju maka media sosial pun ikut berkembang dengan cepat media sosial atau dalam bahasa Inggris : “ *Social Media* “ menurut kata bahasa terdiri dari kata yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dari media, adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri, Media sosial adalah sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan

¹ 1. Ilham Gani, 2004, *Komunikasi kemasyarakatan*, Sinar Grafika Jakarta hal 45

² 2. Abdul Kadir Munsir, 2005, *Hukum Pidana dalam perkembangannya*, Mandar Maju Jakarta hal 45

mengeluarkan pendapat secara terus menerus.

Sementara itu jaringan sosial merupakan teman dimana orang boleh membuat teman web (akun) secara pribadi kemudian berhubungan dan berkomunikasi dengan orang-orang. Jaringan sosial terbesar yang sering digunakan oleh netizen (Pengguna Media Sosial) antara lain *Facebook, Twitter, Intragram dan mypace.*

“Pesatnya perkembangan media sosial dikarenakan semua orang boleh memiliki media sosial sendiri, seorang pengguna media sosial boleh mengakses menggunakan media sosial dengan rangkaian internet, bahkan yang mengaksesnya lambat sekalipun, tanpa bayaran, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa pekerja, pengguna media sosial bebas mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis dan berbagai macam model konten lainnya.”³

“Membahas mengenai penistaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku,

apapun penyebabnya pesannya adalah bahwa mengeluarkan perasan atau perbuatan yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, sangat berbahaya merusak dan menimbulkan gangguan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan umat manusia⁴

Berdasarkan fakta hukum dan fakta sosial diatas maka dari itu, penulis memilih pengerjaan tugas akhir ini dengan membuat suatu skripsi dengan judul **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA BERDASARKAN VIDEO DI MEDIA SOSIAL MENURUT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANGN NO 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK (ITE)**

Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Permasalahan yang akan diangkat adalah :

³ 1. Abdul Wahid Hasyim, 2004, *video dan Internet*, Sinar Grafika Jakarta hl 45

2. Ari Wiraman Budi Orasetio, 2004, *Apa itu Penistaan Agama* [http://Penistaan Agama blogpot. co.id](http://Penistaan%20Agama.blogpot.co.id) diakses Tanggal 05 Maret 2020 Jam 20.00

- a. Bagaimana pembuktian perkara penistaan agama berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ?
- b. Apa sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran penista agama menurut pasal 45 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ?
- a. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan alat bukti berupa rekaman video penistaan agama menurut

Pasal 27 Kitab Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kekuatan alat bukti berupa rekaman video penistaan agama menurut pasal 45 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah bunyinya sebagai berikut :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (II) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat mengakses informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda

paling banyak Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik sehingga dapat diakses maka perbuatan pelanggaran hukum dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi apabila pendistribusian tidak dapat diakses maka tindakan tersebut, bukan merupakan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Unsur objektif dari tindak pidana yang dianut dalam pasal 45 ayat (3) kitab Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (ITE) melakukan perbuatan itu, bahwa pelaku yang melakukan perbuatan terlarang dalam pasal 45 ayat (3) kitab Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video yang dapat melanggar Undang-Undang yang berlaku selanjutnya unsur subjektif dari tindak pidana diatur dalam pasal 45 ayat (3) kitab Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama melalui video di media sosial. Terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia adalah Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Buddha, Agama Hindu, dan Agama Khonghucu, serta aliran kepercayaan.

1. Perlakuan hukum terhadap data elektronik

Dalam hal ini ditentukan siapapun termasuk pengalihan tidak

boleh menolak efek hukum, validitas hukum dan pelaksanaan hukum semata-mata karena hal itu merupakan data elektronik

1. Otensifikasi

Otentifikasi disini adalah alat bukti berupa rekaman video di pengadilan harus menggambarkan alat bukti yang sebenarnya, harus ada alat bukti yang diperagakan atau ditiru tersebut harus sudah tersedia

2. Identifikasi

Yang diperagakan di Pengadilan sebagai alat bukti berupa rekaman video harus sama persisi dengan alat bukti sebenarnya yang dipersentasikan, jika digambarkan sebuah segitiga sama kaki, pada yang dimaksud segitiga siku-siku, diantara keduanya sudah tidak lagi identik ⁵

Alat bukti utama dalam penistaan agama adanya postikangan alam video, oleh karena itu video dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang alat bukti yang diatur dalam Undnag-Undang Informasi dan transaksi Elektronika, Oleh karena itu ekaman video penistaan agama dapat d ikatakan alat bukti yang kuat dengan mengacu pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut pasala 188 Kitab Undnag-Undnag Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena perseuaiannya, baik anantara yang satu dengan yanag lain, maupun dengan tindka poidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan

⁵ 30. <http://jurnal.iaij.ac.id>, Jurnal Pdt, Diakses 02 April 2020 Jam 20.05

menurut ketentuan pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 27 berbunyi :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi yang melanggar kesusilaan
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

- c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau pencanduan⁶

Dalam menindak lanjuti suatu perkara, maka dibutuhkan alat bukti yang kuat sebagai salah satu pembuktian yang membuktikan atau meringankan tuduhan yang dilakukan seseorang

Alat bukti tersebut dapat berupa alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun alat bukti fisik seperti rekaman dan video.

⁶ 31 Diah Permata Sari, 2005, *Amendemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Grafika, Jakarta, hal 56

Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang yang mana elektronik lebih mudah diakses dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya sehingga alat bukti fisik tersebut dapat dipergunakan, Alat elektronik ini lebih mudah diakses dan didapatkan sesuai kebutuhan, dibanding dengan alat bukti yang tertatum dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena alat bukti ini sangat terbatas seperti keterangan saksi, apabila saksi tersebut sudah berumur atau meninggal maka keterangan yang didapatkan menjadi lebih sulit, Oleh karena itu alat bukti elektronik yang dibutuhkan untuk mendukung bukti-bukti utama, alat bukti elektronik disini bersifat pendukung.

B. Saksi pidana pada pihak yang sengaja menambah atau mengurangi video dimedia sosial menurut pasal 45 kitab Undang

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kemajuan teknologi informasi zaman sekarang membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mudah untuk didapat, Salah satu contoh penyebaran informasi anti mainstream adalah kinternet, dari internet kita dapat memperoleh informasi yang tidak didapatkan dari media mainstream (TV, Surat kabar, radio), sebab media mainstream tersebut, informasinya lebih terbatas dan dikendalikan penyebarannya sedangkan media anti mainstream seperti internet sifatnya lebih luas sehingga informasi yang didapatkan lebih mudah. Dari penjabaran informasi informasi tersebut tentunya ada dampak baik dan buruk, dampak positif dari luasnya informasi tentang internet adalah pengetahuan yang lebih banyak bisa didapat, namun banyak juga yang didapat yang sifatnya negatif dari penyebaran informasi seperti penyebaran informasi seperti berita hoax

PENUTUP

A Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditemukan dalam skripsi ialah :

1. Berbagai macam alat bukti dipergunakan untuk meringankan atau menberatkan terdakwa, salah satu alat bukti tersebut ialah Video yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau dapat memberikan kekuatan pembuktian dengan argumen kesalahan identitas atau hal-hal yang beralasan. Semua video harus direkam dengan keadaan sebenarnya, Bukti rekaman video dapat diterima, jika bukti dapat memberikan nilai pembuktian Hal ini dapat memperjelas fakta yang ada dari pada hanya menjadi sumber praduga atau sumber persuasif bagi hukum Rekaman video tentang penistaan agama termasuk dalam delik materiil artinya tindak pidana yang dijerat pasal tersebut harus dibuktikan akibatnya terlebih dahulu.

2. Salah satu hal yang bisa menimbulkan raksi masyarakat ialah adanya perbedaan pandangan terhadap suatu informasi, seperti yang dilakukan pihak ketiga yang menambah mengurangi suatu konten video yang menimbulkan perbedaan persepsi masyarakat dan kelompok tertentu sehingga menimbulkan kegaduhan, hal ini tentunya melanggar Undnag-Undang Pasal 32 tentang Intang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE), Undang-Undang pasal 32 tentang Informasi dan transaksi Eletronik (ITE) ini telah berhasil diterapkan dalam masyarakat, sebab pelaku yang melanggar undang-undang tersebut dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi denda, dari adanya sanksi tersbut diharapkan mampu mencegah

masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama agar tidak merugikan orang lain.

B Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran yaitu :

1. Sebaiknya semua pihak dalam mengenal media sosial untuk berinteraksi, termasuk memilih dan memilah informasi yang didapatkan seperti berita yang benar dan berita hoax agar tidak mudah tersebut
2. Sebaiknya kementerian dalam hal ini kementerian Komunikasi dan Informasi untuk lebih meningkatkan dalam pengawasan terhadap penyebaran Informasi, pelaku penyebar berita hoax yang merugikan perlu dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan / Literatur

Abdul fatah Sabirin, 2003, *Tinjauan Hukum Terhadap LGBT* , Mandar Maju , Jakarta

Diah Permata Sari, 2003, *Amandeman undang-Undang Infpemasi dan transaksi*

Fatahul Hair Sejarah Islam, 2004, Mandar Maju, Jakarta

H Riduan Syahrani, 2003, *Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum Alumni*, Bandung

PAF lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta

Sorjono Sokamto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Pusaka Ilmu, Jakarta

A. Kitab Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang Undang Peradilan Umum

Kitab Undang Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

B. Situs Internet :

Ari Wirawan Budhi, 2016, *Apa Itu Penistaan Agama*, [https://penistaan agama.blogspot.co.id](https://penistaan.agama.blogspot.co.id)

<http://odit/ottp/go/phi> pengertian
tindak pidana dan html

<http://dnln.unair.id/go> 2008
yudinantoh

<http://nasional.republika.co.id/> beita
/nasional/hukum, jaksa tolak
pembelaan-buni-yani